



P U T U S A N

Nomor 0188/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di RT 06, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 0188/Pdt.G/2010/PA.Ktb, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 September 1996); -----
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan di Desa Hampang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Marga Vollandia, umur 13 tahun, 2. Putri Wulandari, umur 9 tahun, 3. Lia Aulia, umur 5 tahun;

4. Bahwa, sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat telah bersikap atau berperilaku tidak baik yaitu Tergugat sering bersikap egois dan kasar kepada Penggugat;

b. Tergugat sering mengatakan bahwa berumah tangga dengan Penggugat membawa sial terhadap Tergugat;

c. Apabila bertengkar, Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari rumah;

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

berhasil;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Agustus 2006 disebabkan Tergugat menyalahkan Penggugat karena ban motor bocor dan menyuruh Penggugat untuk membawa ke bengkel, padahal ban tersebut bocor bukan karena perbuatan Penggugat, lalu Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat maka esok harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 3 tahun 8 bulan. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun;

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0188/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 07 Mei 2010 dan tanggal 21 Mei 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru
(P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas,
Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya yang
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Nusa
Indah, RT 01, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
mereka adalah suami isteri dan mempunyai 3 (tiga)
orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik- baik
saja, kemudian sejak tahun 1999 rumah tangga
mereka mulai tidak baik karena mereka sering
bertengkar dan saksi sering melihat mereka
bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa penyebabnya Tergugat bersikap egois, berkata-kata kasar, dan sering mengatakan Penggugat sebagai pembawa sial serta Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari rumah;
-

-
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 3 tahun 8 bulan;
-

Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melati, RT 20, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu:

-
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik- baik saja, kemudian sejak tahun 1999 rumah tangga mereka mulai tidak baik karena mereka sering bertengkar dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
-

-
- Bahwa penyebabnya Tergugat bersikap egois, berkata- kata kasar, dan sering mengatakan Penggugat sebagai pembawa sial serta Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari rumah;
-

- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 3 tahun 8 bulan;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kecocokan karena Tergugat selalu berlaku egois dan menyatakan Penggugat pembawa sial serta sering mengusir Penggugat dari tempat bersama, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 3 tahun 8 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

لنا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء ضي طلاقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami



sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر لاسلام نظام لطلاق حين تضطر ب الحيلة للزواج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح للربطه للزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستملأرمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن للموء بد وهذا تأييد روح للعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah

tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



-
-
-
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
-
-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami Drs. H. JUHRI sebagai Ketua Majelis, MUHLIS, S.H.I. dan Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

MUHLIS, S.H.I.

Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,



RIDHIAWENIATY, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 466.000,00